



P E N E T A P A N

Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengantar Koran, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Smd, tanggal 25 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2006, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0036/Pdt.P/2018/PA.Smd.

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Rauf Halim;
  - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak H. Rauf Halim (Wali Hakim, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di luar daerah, dan saudara kandung laki-laki Pemohon II berada di luar daerah);
  - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Ismail dan Rabbit;
  - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 31 tahun, sedang pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2011, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 630/24/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011;
  3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
    - a. PEMOHON I, lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2007
    - b. PEMOHON II, lahir di Samarinda tanggal 10 Juni 2016;
  4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak Pemohon tersebut;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;
  6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0036/Pdt.P/2018/PA.Smd.~~~~~

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. PEMOHON I, lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2007
  - b. PEMOHON II, lahir di Samarinda tanggal 10 Juni 2016adalah anak Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan surat permohonan serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri/dibawah tangan pada tanggal 09 Desember 2006 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung Bapak H. Rauf Halim, sekaligus H. Rauf Halim tersebut menjadi Wali Hakim (karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di luar daerah, dan saudara kandung laki-laki Pemohon II berada di luar daerah);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan dua orang anak yang bernama PEMOHON I, lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2007 dan PEMOHON II, lahir di Samarinda tanggal 10 Juni 2016, adalah anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0036/Pdt.P/2018/PA.Smd.~~~~~

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 630/24/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor: 6472-LT-05012012-0014, tanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor: 0793/RSIS/042/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Islam Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmansyah Nomor: 6472041011090026, tanggal 04 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0036/Pdt.P/2018/PA.Smd.~~~~~

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Asal Usul Anak dua orang anak yang bernama PEMOHON I, lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2007 dan PEMOHON II, lahir di Samarinda, tanggal 10 Juni 2016, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sirri/dibawah tangan pada tanggal 09 Desember 2006, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang menjadi wali nikah adalah H. Rauf Halim, sekaligus H. Rauf Halim tersebut menjadi Wali Hakim (karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di luar daerah, dan saudara kandung laki-laki Pemohon II berada di luar daerah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Ulang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 630/24/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0036/Pdt.P/2018/PA.Smd.

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Akta Kelahiran atas PEMOHON I, lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON II, lahir di Samarinda tanggal 10 Juni 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Islam Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, dan keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0036/Pdt.P/2018/PA.Smd.

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011, lebih muda dari tanggal kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON I, (lahir tanggal 27 Desember 2007), akan tetapi tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri/dibawah tangan (tanggal 09 Desember 2006) lebih dahulu dari tanggal kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON I, (lahir tanggal 27 Desember 2007) dan PEMOHON II (lahir tanggal 10 Juni 2016), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع،  
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد  
خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة، ثبت نسب كلّ ماأنّني به  
المرأة من أولاد.**

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON I, lahir pada tanggal 27 Desember 2007 dan PEMOHON II, lahir pada tanggal 10 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang terkait dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. **PEMOHON I**, lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2007
  - b. **PEMOHON II**, lahir di Samarinda tanggal 10 Juni 2016adalah anak Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **28 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0036/Pdt.P/2018/PA.Smd.

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 241.000,-</b> <b>(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0036/Pdt.P/2018/PA.Smd.

9